



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 21B, Pasal 35, Pasal 42 ayat (3), Pasal 51A ayat (9), Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.....

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014](#) tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015](#) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

11. Pemilihan.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di Daerah.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk Camat dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut KPPS Pilkades adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahap penjangkaran.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Wilayah Pemilihan adalah hasil penggabungan atau pembagian kelompok pemilih pada satu atau beberapa dusun atau beberapa dukuh atau beberapa RW menjadi suatu kelompok pemilih dengan mempertimbangkan pemeratan dan keseimbangan jumlah pemilih antar wilayah kelompok pemilih.
27. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa.
28. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

32. Tersangka.....

32. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
33. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
34. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dalam satu gelombang pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap satu dilaksanakan Tahun 2016;
 - b. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap kedua dilaksanakan Tahun 2018;
 - c. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang tahap ketiga dilaksanakan Tahun 2020.
- (4) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan mempertimbangkan :

32.Tersangka.....

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Pemberitahuan secara tertulis BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bupati melalui DPMD yang selanjutnya untuk dikelompokkan dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak satu kali atau bergelombang.
- (3) Kepala Desa yang akan mengajukan diri sebagai Bakal Calon, wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Penetapan Jadwal
Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang.
- (2) Penetapan jadwal pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan tahapan, hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan.
- (3) Jadwal pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Perubahan pelaksanaan jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan izin Bupati.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan

Paragraf 1
umum
Pasal 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan di Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten
Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk oleh Bupati melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;

b.Melakukan.....

- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. Melaksanakan seleksi tertulis, apabila melebihi 5 (lima) bakal calon Kepala Desa;
 - g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa pada Tingkat Kabupaten;
 - h. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan, serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Untuk kelancaran tahapan pemilihan Kepala Desa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan langsung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tanpa menunggu surat tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan

Pasal 9

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan Kepala Desa.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang diketuai oleh Camat dengan keanggotaan yang berasal dari perangkat Kecamatan, unsur Komando Rayon Militer, Kepolisian Sektor.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - c. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi setiap proses setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. Melakukan pengawasan dan pengecekan surat suara sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - g. Memverifikasi dan memberi rekomendasi Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - h. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kecamatan; dan
 - i. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Paragraf 4.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Paragraf 4
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Pasal 10

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa setempat yang berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon Kepala Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.
- (6) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat surat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia melaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (8) Sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, dan akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.

- (9) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (10) BPD menyampaikan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - d. Membentuk KPPS Pilkades;
 - e. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - f. Melakukan pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa, penetapan dan pengumuman DPT;
 - g. Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - h. Melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - i. Menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka;
 - j. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, mencetak surat suara dan tempat pemungutan suara;
 - l. Menetapkan tata letak TPS dan lokasi TPS dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
 - m. Menetapkan.....

- m. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
 - n. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - p. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa dan diselesaikan pada setiap tahapannya;
 - q. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
 - r. Menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan laporan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara dan disimpan dikantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat Berita Acara.

Paragraf 5

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membentuk KPPS Pilkades yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa setempat.
- (2) KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Kpps Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan dan menempelkan DPS, DPT Tambahan, dan DPT pada TPS;
 - b. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

c.Menindaklanjuti.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- d. Menjaga keamanan, keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
- e. Menjaga keamanan keutuhan kotak suara hasil penghitungan suara yang telah disegel pada saat pemungutan suara;
- f. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

Bagian Keempat

Tata Cara Pengadaan Perlengkapan Suara

Pasal 13

Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Surat suara;
- b. Bilik suara dan kotak suara; dan
- c. Perlengkapan lainnya meliputi alat pencoblos surat suara, alas papan tulis dan alat lain untuk menghitung suara.

Pasal 14

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. Jenis kertas HVS dengan ukuran 80 gram;
 - b. Bentuk persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. Pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh; dan
 - d. Foto calon berwarna dengan latar belakang warna biru.

(3) Panitia.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 2% (dua persen).
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan dalam berita acara.
- (6) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (7) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (8) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Bentuk, ukuran dan bahan pembuatan Bilik Suara dan kotak suara diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pendistribusian bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa tingkat Desa melakukan pendistribusian surat suara dari percetakan ke sekretariat dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.
- (2) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pemutahiran Pemilih

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga setempat;
 - e. Berdomisili di Desa paling kurang 6 (enam) bulan secara berturut-turut sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan surat keterangan penduduk yang diberikan oleh Kepala Desa diketahui Camat.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Waktu pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan mempertimbangkan kondisi jumlah dan lokasi pemukiman penduduk.

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran dilakukan karena :
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; dan
 - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan DPS.
- (4) DPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- (5) DPS diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat seperti Kantor Desa, Balai Desa, atau tempat umum lainnya.
- (6) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 20.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 20

- (1) Bagi pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melalui pengurus RT dan RW serta menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai dengan domisili tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.
- (4) Daftar pemilih tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- (5) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti Kantor Desa, Balai Desa atau tempat umum lainnya.
- (6) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang dituangkan dalam Berita Acara dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat strategis di desa seperti Kantor Desa, Balai Desa atau tempat umum lainnya.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

(5) Rekapitulasi.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (5) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 22

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Jenis dan bentuk tanda terdaftar yang diberikan kepada pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan mempertimbangkan pengamanan dari upaya pemalsuan atau penggandaan dari pihak lain.

Bagian Keenam

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Penjaringan

Pasal 23

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dilengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan.....

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang diakui oleh pemerintah;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. Tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik;
- n. Tidak terdaftar menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- o. Bagi Calon Kepala Desa yang bukan penduduk setempat wajib mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah DPT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari pemilih dan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000 (enam ribu);
- p. Bagi Calon Kepala Desa yang bukan penduduk setempat wajib bertempat tinggal/berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000 (enam ribu);
- q. Surat Keterangan Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;

- r. Melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan bagi Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri.

Pasal 24

- (1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilengkapi materai Rp. 6000 (enam ribu) yaitu :
- a. Surat pernyataan masing-masing bermaterai Rp. 6000 (enam ribu) untuk :
 - 1. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4), huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf m, dan huruf n;
 - 2. Pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan;
 - 3. Pernyataan pengunduran diri dari partai politik bagi Bakal Calon Kepala Desa yang merupakan anggota atau pengurus partai politik;
 - 4. Pernyataan pengunduran diri bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari BPD dan Ketua RT dan RW; dan
 - 5. Dukungan masyarakat setempat khusus Calon Kepala Desa yang bukan penduduk setempat.
 - b. Fotocopy Surat Permohonan Cuti tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - c. Fotocopy Surat Permohonan Cuti tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
 - d. Surat izin tertulis bagi :
 - 1. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam Calon Kepala Desa harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - 2. Bagi TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri dalam Calon Kepala Desa harus mendapatkan izin dari atasan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;
 - f. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya;

g. Fotocopy.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah DPT desa setempat khusus Calon Kepala Desa yang bukan penduduk setempat;
 - h. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
 - i. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;
 - j. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya;
 - k. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru dengan latar biru;
 - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - m. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - n. Surat keterangan berbadan sehat, bebas narkoba dan obat-obatan terlarang yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Berkas format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) persyaratan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing dimasukkan dalam amplop folio besar :
- a. 1 (satu) rangkap asli untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopy untuk BPD;
 - c. 1 (satu) rangkap fotocopy untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

(2) Berkas.....

- (2) Berkas permohonan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang diterima Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa diberikan bukti tanda terima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pada tempat-tempat yang strategis seperti Kantor Desa, Balai Desa, atau tempat umum lainnya.
- (2) Pengumuman hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pembuatan Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Selama proses pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagai bahan masukan dalam proses penyaringan.

Paragraf 2

Penyaringan

Pasal 27

- (1) Proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui seleksi administratif atas kelengkapan dan kebenaran semua berkas dan persyaratan, klarifikasi, serta menetapkan dan mengumumkan nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Tahapan penyaringan dilakukan melalui :
- a. Penelitian dan verifikasi berkas persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa dan pengembalian berkas yang kurang lengkap 4 (empat) hari;
 - b. Klarifikasi kepada Bakal Calon Kepala Desa dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dan untuk melengkapi berkas 7 (tujuh) hari terhitung sejak berkas dikembalikan;

c. Bakal.....

- c. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil daerah.

Pasal 29

- (1) Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka dilakukan seleksi tambahan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan usulan seleksi tambahan dengan melampirkan hasil seleksi administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak perolehan hasil seleksi seleksi administratif.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan selanjutnya meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dilakukan paling lambat 2 (dua) hari.
- (4) Seleksi tambahan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima usulan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

Pasal 30.....

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut;
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 15% (lima belas persen);
 - b. Tes wawancara dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. Tes tertulis 60% (enam puluh persen).
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan tes yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tambahan dengan tema soal meliputi :
 - a. Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 32.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 32

Peserta seleksi tambahan pemilihan Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

Pasal 33

Hasil seleksi administrasi dan seleksi tambahan wajib diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada tempat-tempat yang strategis seperti Kantor Desa, Balai Desa, atau tempat umum lainnya.

Paragraf 3

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Setiap Calon mendapatkan nomor urut dan tanda gambar bagi para Calon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berupa foto Calon Kepala Desa.
- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai identitas Calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (5) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 35.....

Pasal 35

- (1) Setelah dilaksanakannya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 nama, nomor urut dan foto Calon Kepala Desa disusun dalam daftar Calon Kepala Desa, kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Nama, nomor urut dan foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (5) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka;
 - c. Dialog;
 - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa–mengatur dan menetapkan tata tertib, bentuk dan jadwal kampanye.

Pasal 37.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh para Calon dilarang :
- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
- (2) Dalam kegiatan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Pimpinan atau anggota BPD;
 - d. Panitia Pemilihan; dan
 - e. Penduduk Desa lain.

Pasal 38.....

Pasal 38

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- c. Digugurkan sebagai calon kepala desa.

Bagian Kedelapan

Masa Tenang

Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dan semua alat peraga kampanye dilepas dan dibersihkan oleh para Calon Kepala Desa.

Bagian Kesembilan

Pemungutan Dan Perhitungan Suara

Paragraf 1

Pengumuman Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tempat-tempat yang strategis seperti Kantor Desa, Balai Desa, atau tempat umum lainnya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemilihan
Pasal 41

- (1) Penduduk desa yang terdaftar dan memiliki tanda terdaftar sebagai pemilih yang sah mendatangi tempat pemungutan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Hak pilih tidak dapat diwakilkan walaupun dalam keadaan apapun.
- (3) Pemilih yang berhalangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dinyatakan gugur.
- (4) Pemilih yang memiliki halangan fisik tetap atau pun sakit dan tidak mungkin mendatangi tempat pemilihan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.

Paragraf 3
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 42

- (1) Di setiap tempat pemungutan suara disediakan kotak suara dan bilik suara.
- (2) Kotak suara menjamin kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
- (3) Bilik suara adalah tempat dilakukannya proses pemberian suara oleh Pemilih yang sah.

Pasal 43

- (1) Penghitungan suara ditulis dalam lembar penghitungan suara atau papan tulis.
- (2) Lembar penghitungan suara atau papan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mudah dan dapat dilihat oleh para saksi dan warga desa yang ikut menyaksikan pemungutan suara.
- (3) Bentuk lembar penghitungan suara diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 44.....

Pasal 44

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berdasarkan kondisi penduduk dan kemampuan desa.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan KPPS melakukan kegiatan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri dari calon, saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta dapat ditandatangani sebanyak 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon.
- (5) Saksi calon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus membawa surat mandate dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPPS.
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Dmesa berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.

Pasal 45.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 45

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS didampingi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan suara dilakukan pada hari pelaksanaan pemungutan suara dan selesai di TPS oleh KPPS didampingi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta dapat dihadiri dan di saksi oleh saksi Calon, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan warga masyarakat.
- (3) Hasil penghitungan suara pemilihan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Ketua KPPS, dan Saksi dari Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Laporan memuat :
 - a. Nama Kecamatan;
 - b. Nama Desa;
 - c. Jumlah Pemilih;
 - d. Nama Para Calon;
 - e. Tanggal Pelaksanaan Pemilihan;
 - f. Waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
 - g. Hasil Penghitungan Suara; dan
 - h. Persetujuan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Ketua KPPS, dan Saksi dari Calon Kepala Desa yang menandatangani Berita Acara.

Pasal 46

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. Tanda coblos yang sah disurat suara menggunakan alat coblos yang disiapkan panitia pemilihan;

c. Tanda.....

- c. Tanda coblos berada di dalam nomor/foto/nama calon/garis dalam salah satu kotak segiempat yang memuat satu calon;
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
 - (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah TPS terbanyak.
 - (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak dari jumlah TPS terbanyak.

Bagian Kesepuluh

Penetapan

Pasal 47

- (1) KPPS menyerahkan berita acara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa merekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS serta membacakan Berita Acara Penghitungan Suara.
- (3) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Ketua KPPS, dan saksi calon Kepala Desa.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan hasil penghitungan suara dan menyatakan sahnya Calon terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan laporan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara dan disimpan dikantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

(6) Laporan.....

- (6) Laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (7) Calon terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (8) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (9) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Bagian Kesebelas

PELANTIKAN

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (7) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pada hari kerja dan apabila jatuh pada hari libur, maka pelantikan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

(8)Pelantikan.....

- (8) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan di desa masing-masing atau tempat lain yang ditentukan.
- (9) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (10) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut :

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala dengan sebaiknya-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menengakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati dan Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh).
- (2) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa maka calon Kepala Desa, atau saksi dapat melakukan pengaduan keberatan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran termasuk terhadap pengaduan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa;
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis yang memuat:
 1. Nama dan alamat pelapor;
 2. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 3. Nama dan alamat pelanggar;

4. Nama.....

4. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 5. Uraian kejadian.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengkaji setiap pengaduan yang diterima;
 - (6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara;
 - (7) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka pihak-pihak yang dirugikan meneruskan pengaduannya ke jalur hukum;
 - (8) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - (9) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan.

Pasal 50

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
- b. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
- c. Dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak –pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia;
- d. Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- e. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d bersifat final dan mengikat; dan
- f. Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada penyelesaian sengketa pada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak –pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- (4) Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat; dan
- (6) Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

Pasal 52

- (1) Apabila sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dapat melaporkan sengketa untuk diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

(2) Panitia.....

- (2) Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan dengan meminta pertimbangan Bupati, dan hasil Penyelesaian sengketa oleh Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten bersifat final dan mengikat.

Pasal 53

Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon kepala desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
- b. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, namun belum dilakukan pelantikan, maka calon kepala desa terpilih tersebut dinyatakan gugur, dan dilakukan penggantian pada nomor urut yang memperoleh suara terbanyak berikutnya; dan
- c. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih, dalam hal putusannya yang menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan Bupati menunjuk Pelaksana Penjabat Kepala desa sampai dilakukan Pemilihan Kepala Desa berikutnya.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

umum

Pasal 54

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan bagi Desa yang Kepala Desanya telah berhenti/diberhentikan yang sisa masa jabatannya masih lebih dari 1 (satu) tahun.

(2) Pemilihan.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti/diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melalui musyawarah Desa.

Pasal 55

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 56

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- b. Penjaringan; dan
- c. Penyaringan.

Pasal 57

(1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilakukan kegiatan yang meliputi :

- a. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

d. Pengumuman.....

- d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (4) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Panitia Pemilihan bertugas :
- a. Mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu;
 - b. Mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu pada saat mendaftarkan diri;
 - c. Menerima dan menyeleksi kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu;
 - d. Menyelenggarakan seleksi tambahan jika diperlukan;
 - e. Menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih;
 - f. Mengajukan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih kepada BPD untuk dilakukan Pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (5) Persyaratan pencalonan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mutatis mutandis dengan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 58

Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilakukan kegiatan yang meliputi :

- a. Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu;
- b. Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dengan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa;
- c. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.

Pasal 59

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui seleksi administratif Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu dan seleksi tambahan dalam hal diperlukan:
 - a. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 - b. Penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pengumuman dan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 60

- (1) Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
 - (2) Seleksi.....

- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap kriteria yang ditentukan, meliputi :
- a. Memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa, dinilai berdasarkan bobot nilai pengalaman pengabdian kepada masyarakat/Desa;
 - b. Tingkat pendidikan, dinilai berdasarkan bobot nilai ijazah pendidikan formal tertinggi yang dimiliki;
 - c. Usia, dinilai berdasarkan bobot nilai sesuai rentang usia produktif.

Pasal 61

- (1) Bobot nilai pengalaman pengabdian kepada masyarakat/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan pengalaman sebagai anggota BPD dan/atau sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengalaman sebagai anggota BPD dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa dengan bobot nilai pengabdian 3 (tiga);
 - b. Pengalaman sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan Desa di tingkat RT/RW dengan bobot nilai pengabdian 1 (satu).
- (2) Bobot nilai tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. SMP/ sederajat bobot nilai 1;
 - b. SMA/ sederajat bobot nilai 2;
 - c. Diploma/ Sarjana Muda bobot nilai 3; dan
 - d. Sarjana bobot nilai 4.
- (3) Bobot nilai usia berdasarkan rentang usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. Umur 25 – 60 tahun dengan bobot nilai 2 (dua); dan
 - b. Umur di atas 60 tahun dengan bobot nilai 1 (satu).
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang akan.....

akan diusulkan ke BPD untuk dipilih pada saat dilaksanakannya Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga
Tahapan pelaksanaan
Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan mengirimkan 2 (dua) atau 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) kepada BPD.
- (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang pesertanya melibatkan unsur masyarakat berasal dari:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 63

- (1) Musyawarah Desa Antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.

(2) Agenda.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

(2) Agenda musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

1. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 2. Penentuan mekanisme musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. Pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa
 6. Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pelaksanaan musyawarah;
 7. Pelaksanaan musyawarah disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Desa dalam melaksanakan musyawarah;
 8. Sebelum pelaksanaan musyawarah dimulai panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara musyawarah;
 9. Kepala Desa terpilih disahkan oleh musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
 10. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (3) Peserta harus membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftar hadir.

Pasal 64

- (1) Musyawarah Desa Antarwaktu dilaksanakan dengan cara Musyawarah Mufakat untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dilakukan mekanisme pemungutan suara dengan ketentuan :
 - a. Pemberian suara diberikan langsung oleh peserta yang hadir/tidak boleh diwakilkan;
 - b. Pemilihan dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia dengan cara yang disepakati oleh Peserta Musyawarah;
 - c. 1 (satu) orang pemilih/peserta musyawarah hanya berhak memilih 1 (satu) calon Kepala Desa;

d.Calon.....

- d. Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak;
 - e. Jika jumlah calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan dengan cara :
 1. Melihat status perkawinan, jika Calon Kepala Desa yang telah kawin maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 2. Jika status perkawinan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan tingkat ijazah, jika Calon Kepala Desa memiliki tingkatan ijazah lebih tinggi, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 3. Jika status perkawinan dan tingkat ijazah sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) Ketua BPD mengumumkan Hasil Musyawarah Desa dan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
 - (4) Musyawarah Desa mengesahkan Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
 - (5) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah.

Bagian Keempat

Tahap Pelaporan

Pasal 65

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- b. Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan

c. Camat.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- c. Camat melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Ketua BPD ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kelima

Pelantikan

Pasal 66

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih menjadi Kepala Desa Antarwaktu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (2) Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.

Bagian Keenam

Masa Jabatan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 68

Masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu selama sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

Bagian.....

Bagian Ketujuh
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban
Pasal 69

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Antarwaktu sama dengan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang.

BAB VI

BIAYA

Pasal 70

1. Biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang dibebankan pada APBD Kabupaten Bintan dan APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Format dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

Pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini, [Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2018](#) (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 42) tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 13



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID